

BAB IV

ANALISIS SEKOLAH PRA NIKAH

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN

DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

KOTA SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).¹

Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on Right of The*

¹Data Pdf, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya Tahun 2017.

Child) melalui keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, berarti negara berkewajiban memenuhi, menghormati dan melindungi anak. Dalam rangka percepatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) khususnya pada klaster dua “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif”, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, berinisiatif mengembangkan model Pusat Pembelajaran Keluarga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga diharapkan bisa memberi layanan satu pintu pengasuhan anak berbasis hak anak yang dikelola oleh tenaga profesional sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga atau Puspaga sebagai unit pelayanan merupakan pelaksanaan mandat undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, mengingat hal tersebut di atas, maka sangat disadari bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi

permasalahan keluarga dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga yang berfungsi sebagai *one stop service* atau layanan satu pintu keluarga holistik, integratif, dan berbasis anak, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan orang tua atau keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.²

Pemerintah Kota Surabaya meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) pada tanggal 9 Januari 2017. Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dimaksimalkan untuk Psikoedukasi dan dimaksimalkan agar berperan aktif sebagai pencegahan, bukan sebagai penanganan serta dapat membedakan peranantara Puspaga dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A).

Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), penanganan masalah keluarga bisa lebih komprehensif. Selama ini jika ada masalah orang tua dengan anak, anak yang selalu disalahkan dan mendapat julukan anak nakal. Padahal, keluarga punya andil dalam membentuk kepribadian anak. Permasalahan anak itu semakin

²Data Pdf, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya Tahun 2017.

lama semakin kompleks. Dari berbagai permasalahan tersebut kami siapkan wadah sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Puspaga ini bisa menjadi rujukan bagi keluarga yang mengalami berbagai masalah. Dari mulai sebelum pernikahan sampai menikah dan punya anak.³

2. Dasar Hukum Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga memiliki beberapa landasan hukum, antara lain:⁴

- a) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- e) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi

³<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/09/ojigzq284-surabaya-miliki-pusat-pembelajaran-keluarga>, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

⁴Data Pdf, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya Tahun 2017.

Keluarga.

- g) Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child (CRC)* atau konvensi tentang hak-hak anak (KHA).
- h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- i) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- j) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- k) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- l) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- m) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

3. Tujuan dan Sasaran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

a) Tujuan :

- 1) Pelayanan satu pintu bagi keluarga yang holistik, integratif, berbasis kesejahteraan keluarga, perlindungan, dan pemenuhan hak anak, pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk.
- 2) Sarana peningkatan kapasitas keluarga melalui pembelajaran dan konseling bagi keluarga.
- 3) Sarana penghubung, mediasi, konseling, rujukan perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak.
- 4) Sarana penguatan sinergitas antara pemerintah kota, perguruan tinggi, lembaga perempuan, organisasi dan atau lembaga swasta dan kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga profesi, pemerhati pendidikan, kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, dan penegak hukum, dalam upaya perlindungan, pemenuhan hak perempuan dan anak.


b) Sasaran Pelayanan :

- 1) Semua warga Kota Surabaya.⁵

⁵Data Pdf, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya Tahun 2017.

4. Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspa)

Tabel 1
Struktur Organisasi



Keterangan : Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspa) dibawah koordinasi seksi ketahanan keluarga, bidang kesejahteraan keluarga.

5. Standar Operasional Prosedur Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya

- a) Anak, Orang tua, atau keluarga melakukan kunjungan ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
- b) Tenaga administrasi/tenaga konselor menerima kunjungan, mencatat atau melakukan konseling awal.
- c) Tenaga profesi/tim psikolog konseling lanjutan dengan kegiatan memberikan layanan informasi serta konseling pengasuhan.
- d) Pengaduan yang sudah masuk dalam kategori permasalahan yang perlu pendampingan khusus/ perlindungan hukum.
- e) Penangan kasus.
- f) Melakukan rujukan ke PPTP2A.

6. Lokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Mall Pelayanan Publik (ex-Siola) Lantai 2. Jalan Tunjungan No. 1-3 Surabaya.

7. Waktu Pelayanan

- a) Senin s.d Jumat: 08.00 s.d 16.00 WIB
- b) Sabtu dan Minggu: 09.00 s.d 14.00 WIB

8. Jenis Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

- a) Konseling Anak dan Remaja
Pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri sebagai

bekal menjadi individu yang hidup didalam masyarakat yang bebas.

b) **Konseling Keluarga**

Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan situasi keluarga yang penyelenggaranya melibatkan seluruh anggota keluarga yang bertujuan membangun keluarga setara sejahtera dan sesuai hak anak.

c) **Konseling Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Bimbingan kepada orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta orang-orang yang berhadapan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut sehingga memiliki kemampuan terpis bagi sang anak. Layanan terapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

d) **Kelas Parenting**

Seminar/atau workshop dengan bermacam tema keluarga termasuk persiapan membina keluarga (Sekolah/ Pendidikan Pra Nikah).

e) **Rumah Sahabat Anak**

Layanan curahatan hati (curhat) anak yang dilengkapi dengan sarana untuk belajar dan bermain bagi anak usia balita hingga remaja.

B. Konsep Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya

1. Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Pelaksanaan sekolah pra nikah atau yang lebih dikenal dengan pendidikan pra nikah atau kursus pra nikah, dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali, yaitu setiap minggu keempat pada tiap bulan, waktu pelaksanaan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kegiatan sekolah pra nikah sudah dimulai sejak bulan November 2017 dan Januari sampai April 2018. Sekolah pra nikah telah meluluskan satu angkatan pada tahun 2017 dan empat angkatan pada tahun 2018, kuota peserta sekolah pra nikah kondisional sesuai jumlah pendaftar yang telah terdata.

Tabel 2
Data Peserta Sekolah Pra Nikah Tahun 2017-2018
Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya

No	Bulan	Angkatan Ke-	Tahun	Jumlah Peserta
1	November	1	2017	4
2	Januari	1	2018	17
3	Februari	2	2018	63
4	Maret	3	2018	13
5	April	4	2018	19

Sumber Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya

Narasumber diambil dari orang-orang yang kompeten dibidangnya mulai konsultan perkawinan dan keluarga, psikolog, ekonom, dan tokoh agama untuk memberikan pembekalan atau arahan kepada para peserta sekolah pra nikah (calon pengantin) mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga.

Materi-materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah tentang kesiapan mental, spiritual. dan financial. Arahan atau pembekalan tersebut diberikan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan sekolah pra nikah dibuka untuk umum, peserta sekolah pra nikah, mulai dari beragama islam, kristen dan hindu.⁶

Menurut hemat penulis, ada perbedaan yang mendasar mengenai pelaksanaan teknis sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Pasal 9 ayat (4) dinyatakan, bahwa materi kursus pra nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) hanya dilaksanakan 8 jam dengan 4 materi pembekalan, yaitu mulai jam 08.00-16.00 WIB yang dilakukan tiap bulan pada minggu keempat.

2. Materi dan Metode Pembelajaran Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Kurikulum dan silabus sekolah pra nikah yang tertera dalam lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang

⁶Data Peserta Sekolah Pra Nikah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, tahun 2018

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Adapun penjabaran tiap materi tersusun dalam kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

- a. Kelompok Dasar meliputi kebijakan Kementrian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- b. Kelompok Inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga.
- c. Kelompok Penunjang meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan micro teaching, pre test, dan post test, penugasan rencana aksi.⁷

Sedangkan materi-materi sekolah pra nikah yang diadakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya secara garis besar ada empat materi, yaitu:

- a. Materi pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude*. Pada materi ini membahas tentang persiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan sangatlah penting untuk membangun iklim keluarga yang

⁷Lebih jelasnya dapat dilihat pada kurikulum dan silabus kursus pra nikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggraan Kursus Pra Nikah.

tangguh dan tidak terombang-ambing oleh setiap permasalahan yang muncul di dalam keluarga. Pada materi ini ada lima hal yang perlu disiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

1. Mental

Pada prinsipnya pernikahan adalah mengumpulkan dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, yang diikat dengan akad yang sah (legal) secara agama dan hukum negara. Latar belakang keluarga dan kebiasaan yang berbeda akan memunculkan sifat (karakter) asli masing-masing pasangan, suami dan istri diharapkan bisa saling lapang dada atas kekurangan dan kelebihan pasangannya, berfikir positif untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang agar hubungan selalu terpelihara dengan baik.

2. Spiritual

Berdo'a dan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebelum menikah dengan memohon kebaikan untuk mendapatkan pasangan yang baik akhlak dan agamanya dan menjaga kesucian diri dengan tidak menjalin hubungan (pacaran) sampai jenjang

pernikahan.

3. Fisik

Usia pernikahan sangatlah menentukan tingkat kedewasaan seorang pasangan, usia matang perempuan minimal 20 tahun dan usia matang laki-laki minimal 25 tahun. pada usia tersebut calon pengantin perlu memeriksa kesehatan alat reproduksi serta mengetahui seks secara sehat sebagai persiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

4. Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik, mendistribusikan secara dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

5. Sosial

Pernikahan tidak hanya menyangkut dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar serta melibatkan partisipasi masyarakat

disekitarnya, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dimana nantinya akan tinggal.

Membangun Pernikahan (keluarga) tangguh tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan, tentunya sikap (*attitude*) yang baik menjadi dasar utama dalam memahami setiap permasalahan dalam keluarga, sehingga setiap permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan terhindar dari perceraian.⁸

b. Materi kedua, Dinamika Pernikahan. Pada materi ini membahas tentang:⁹

1. Periode Perkawinan

- a) Periode awal tahun

Saat awal menikah dan belum mempunyai anak, periode ini merupakan tahun yang sangat kritis, karena seseorang mengalami transisi dalam kehidupannya. Tahun pertama perkawinan akan menentukan perkembangan perkawinan

⁸Materi Pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude*, yang disampaikan oleh Udji Asiyah, dalam acara Sekolah Pra Nikah, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, pada tanggal 28 April 2018.

⁹Materi Kedua, *Dinamika Pernikahan*, yang disampaikan oleh Asteria. R. Saroinsong, dalam acara Sekolah Pra Nikah, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, pada tanggal 28 April 2018.

selanjutnya, apakah akan menjadi lebih baik atau malah memburuk. Periode ini meliputi fase perkenalan awal diikuti fase menetap. Selama fase perkenalan, satu sama lain mengenal kebiasaan sehari-hari, menetapkan peraturan kehidupan sehari-hari, menyelesaikan sekolah, memulai karir atau merencanakan kehadiran anak pertama.

Dalam fase menetap, pasangan masih mengejar karir, memutuskan memiliki anak dan mengatur peran masing-masing. Masing-masing saling memberikan pendapatnya tentang pembagian peran yang akan dijalankan sebagai pasutri. Pasutri yang memiliki latar belakang yang sama akan lebih mudah menyesuaikan diri satu sama lain, karena mempunyai harapan yang sama terhadap pasangannya. Sedangkan perbedaan latar belakang keluarga (seperti agama, suku bangsa, sosial dan keluarga yang retak) akan mengganggu proses penyesuaian perkawinan.

b) Periode Perkawinan Muda.

Diawali dengan mulai adanya anak dalam kehidupan pasutri. Istri berhenti bekerja dan mengasuh anak, mulai menyesuaikan diri dengan

irama kehidupan rutin dalam perkawinan. Sedangkan bagi perempuan berkarir yang tetap bekerja, harus mampu membagi waktunya dengan baik dalam mengurus rumah tangga, anak serta pekerjaannya. Hal ini tidak mudah, karena menuntut penyesuaian psikologis yang cukup besar. Untuk itu ada yang menyebutkan pada periode ini kepuasan perkawinan pada perempuan mulai berkurang.

a. Periode Tahun Pertengahan (antara 11– 30 tahun)

Bila pasangan memiliki anak, maka fase ini diisi dengan fokus pada pengembangan anak dan pengasuhan keluarga, serta menetapkan tujuan-tujuan baru untuk masa depan. Bila tidak memiliki anak, maka fase ini didedikasikan untuk karir, aktivitas kemasyarakatan atau tugas-tugas sosial. Titik beratnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan hidupnya.

Pada periode ini, anak sudah berkembang menjadi remaja yang memiliki nilai-nilai dan ide pergaulan yang berbeda. Untuk itu seringkali terjadi konflik antara anak dengan orang tua. Namun pada periode ini pasutri sudah memiliki

kondisi keuangan yang baik, karena istri sudah mulai bekerja kembali dan pengasuhan anak banyak berkurang.

Hal lain yang terjadi, pasutri sudah mulai memasuki tanda-tanda ketuaan, sudah mulai banyak orang seumurnya yang meninggal. Reaksi yang terjadi, biasanya ada yang menarik diri dari pergaulan namun ada juga yang malah aktif membina hubungan baik dengan orang lain seperti kenalan, saudara dan anak-anak.

Periode ini juga merupakan masa persiapan pasutri kehadiran menantu, saudara-saudara yang baru, dan mempersiapkan diri menjadi kakek nenek, disamping harus menerima kehadiran orang tua sendiri yang sudah mulai tergantung pada mereka.

b. Periode Tahun Matang

Periode ini diawali dalam tahun ke 31 saat-saat menjadi tua bersama, merencanakan pensiun, menjadi kakek nenek dan hidup sendiri tanpa pasangan serta persiapan kematian. Disebut juga periode perkawinan tua.

2. Penyesuaian Dalam Pernikahan

Hurlock (1991) mendefinisikan penyesuaian perkawinan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Menurut Landis dan Knox (dalam Feldman, 1989) area-area utama yang biasanya menyebabkan permasalahan dalam sebuah perkawinan sehingga perlu dilakukan penyesuaian perkawinan, yaitu:

- a. Keuangan
- b. Hubungan mertua ipar

Setiap keluarga mempunyai nilai dan cara hidup sendiri. Tak mudah bagi seseorang untuk menyesuaikan dengan nilai dan cara hidup yang berbeda dengannya.

- c. Hubungan seksual

Pasangan harus melakukan penyesuaian sehingga terdapat kepuasan di antara mereka.

- d. Aktivitas sosial dan rekreasi
- e. Hubungan dengan teman

Seperti halnya sosial dan reaksi, suami dan istri mempunyai teman-teman yang berbeda, sehingga dibutuhkan penyesuaian satu sama lain.

f. Kehidupan beragama

Kehidupan beragama juga membutuhkan penyesuaian. Tidak jarang pasangan mempunyai pandangan dan tata cara beragama yang berbeda sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk itu.

g. Mengasuh dan mendisiplinkan anak

Kehadiran seorang anak dalam perkawinan dapat menimbulkan masalah emosional diantara pasangan. Penyesuaian dibutuhkan dalam area ini.

3. *Problem Solving*

a. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal hendaknya dilakukan dengan tepat dan efektif:

- 1) Pilihan kata yang santun (lihat dengan siapa kita bicara).
- 2) Bahasa yang mudah dimengerti.
- 3) Jelas (intonasi suara, volume suara).
- 4) Tidak bertele-tele.

b. Keahlian Mendengarkan (*Listening Skill*)

- 1) Jaga tatapan mata dan ekspresi wajah.
- 2) Empati.
- 3) Tidak memutus pembicaraan dan terburu-buru menyampaikan pendapat pribadi.

4) Dengarkan informasi yang disampaikan, pahami (bila perlu ajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman kita), ingat dengan baik informasinya.

5) Berikan *feedback* (umpan balik).

6) Perhatikan pula ekspresi non verbalnya.

c. Kompromi

Bila terjadi perdebatan (ketidak sepakatan pendapat) maka perlunya untuk melakukan dialog dan berkompromi untuk mencari jalan keluar.

d. Mengelola Emosi

Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Daniel juga mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Emosi positif (emosi yang menyenangkan), yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya, diantaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum

dan sebagainya.

Emosi negatif (emosi yang tidak menyenangkan), yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, diantaranya adalah sedih, marah, benci, takut dan sebagainya. Emosi harus dikelola, agar bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan.

e. Keterbukaan.

c. Materi ketiga, Membangun Ekonomi Keluarga. Pada materi ini membahas tentang keahlian (*skil*) dalam berwirausaha, pahlawan ekonomi Surabaya, dan pejuang muda Surabaya.¹⁰

d. Materi keempat, Seni Komunikasi Dalam Keluarga. Pada materi ini membahas tentang cara:¹¹

1) Komunikasi yang baik (*Good communication*)

Ada orang yang mengatakan *No Communication, No Relationship*, komunikasi yang baik sejatinya berjalan dua arah, antara diri sendiri dan pasangan. Komunikasi tidak selalu mudah, terkadang

¹⁰Materi Ketiga, *Membangun Ekonomi Keluarga*, yang disampaikan oleh Sujatno, dalam acara Sekolah Pra Nikah, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, pada tanggal 28 April 2018.

¹¹Materi Keempat, *Seni Komunikasi Dalam Keluarga*, yang disampaikan oleh Fatchul Munir, dalam acara Sekolah Pra Nikah, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, pada tanggal 28 April 2018.

situasi dan waktunya kurang tepat atau pesan yang diterima kurang jelas.

2) Isyarat tanda masalah komunikasi

Peraturan Pertama, jika komunikasi terasa tidak alamiah, maka komunikasi terasa pura-pura atau ada yang disembunyikan.

Peraturan Kedua, jika terjadi ketidak nyamanan diantara kedua pasangan.

Peraturan Ketiga, jika tidak merasakan perbaikan pada diri sendiri dan hubungan sesudahnya.

3) *Emotional Connected* - Terhubung secara emosi dengan pasangan dan anak.

4) Pola komunikasi dengan pasangan.

a. *WIN WIN Communication* Komunikasi yang setara, menang-menang.

b. *MEN from MARS, WOMEN from VENUS*
Laki-Laki seperti karet gelang, perempuan seperti ombak.

Dari keempat materi pokok tersebut, dapat diambil garis besarnya yaitu manajemen rumah tangga. Materi-materi yang telah dijelaskan di atas, disampaikan oleh pemateri (narasumber) dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan diskusi. Diharapkan para peserta sekolah pra nikah atau calon pengantin memahami

setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri mengerti solusi apa yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan, sehingga meminimalisir terjadinya perselisihan sampai perceraian.

Materi dan metode sekolah pra nikah di Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), sesuai dengan kurikulum dan silabus kursus pra nikah yang tercantum dalam lampiran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

4. Pemateri dan Peserta Sekolah Pra Nikah

Seorang muslim harus memiliki kecerdasan rohaniah dan kecerdasan intelektualitas, peningkatan kualitas individu melalui penambahan wawasan keilmuan dan dengan memiliki kualitas hidup yang tinggi, motif selanjutnya diarahkan agar manusia sebagai pribadi selalu bekerja keras, penuh sungguh-sungguh, tanggung jawab, memiliki keahlian dan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu sebagai manifestasi motif semangat profesionalisme, dan selalu menghargai waktu.

Mempersiapkan para calon suami istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, merupakan salah satu tujuan diadakannya sekolah pra nikah. Untuk mencapai

tujuan tersebut, dibutuhkan kemampuan dan keahlian seorang pemateri atau penasehat dalam menyampaikan materi-materi secara jelas kepada para peserta sekolah pra nikah. Apabila yang menjadi seorang pemateri bukan orang yang ahli, maka sekolah pra nikah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Narasumber atau pengajar sekolah pra nikah yang memberikan materi kepada para peserta dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus ahli dan profesional di bidangnya, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Adapun peserta sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan terdata di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Ketentuan mengenai peserta sekolah pra nikah ini juga tercantum pada Pasal 7 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang menyebutkan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

5. Sertifikat dan Pembiayaan Sekolah Pra Nikah

Setelah peserta atau pasangan calon suami istri mengikuti materi sekolah pra nikah mulai dari awal sampai akhir, kemudian pihak Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) membuat sertifikat sebagai bukti bahwa pasangan calon suami istri atau peserta tersebut telah mengikuti sekolah pra nikah yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).¹²

Walaupun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti peserta atau pasangan calon pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya dengan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga, sehingga apapun goncangan dan cobaan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi dengan baik.

Mengenai pembiayaan sekolah pra nikah ini sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pembiayaan dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

¹²Data diperoleh dari interview dengan koordinator sekolah pra nikah bernama Ucik Fatimatuzzahra, dan hasil mengikuti sekolah pra nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya, tertanggal 28 April 2018.

C. Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia,¹³ maka Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Perceraian adalah sesuatu yang sangat amat tidak disenangi oleh seorang istri maupun suami, perceraian merupakan bagian pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan merugikan, bukan saja kepada kedua belah pihak, tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Perceraian dapat mengakibatkan tidak terwujudnya keluarga sakinah.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang akan bercerai tersebut, ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

¹³Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, *Tuntutan Praktis Pelaksanaan Akad Nikah Dan Rumah Tangga Bahagia*, 27.

¹⁴*Ibid*, 47.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yang paling mengejutkan angka perceraian justru banyak ditemukan di kota-kota besar. Kota Surabaya merupakan kota besar terdiri dari 31 kecamatan, yaitu: Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karangpilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto,

Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo.

Tingginya perkara yang diterima dan yang diputus untuk perkara perceraian dan perkara gugatandi Pengadilan Agama Kota Surabaya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3
Jumlah Perkara Diterima
Tahun 2015 Sampai Tahun 2017

No	Tahun	Cerai Talak Terima	Gugat Cerai Terima	Jumlah
1	2015	1986	4010	5996
2	2016	1860	3761	5621
3	2017	1772	3784	5556

Sumber Pengadilan Agama Kota Surabaya

Tabel 4
Jumlah Perkara Diputus
Tahun 2015 Sampai Tahun 2017

No	Tahun	Cerai Talak Diputus	Gugat Cerai Diputus	Jumlah
1	2015	1593	3443	5036
2	2016	1580	3358	4938
3	2017	1551	3325	4873

Sumber Pengadilan Agama Kota Surabaya

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Surabaya yang dihimpun selama tahun 2017, sebanyak 4873 pasangan suami istri (pasutri) di Surabaya memutuskan untuk bercerai. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, ada penurunan 163 kasus dan di

tahun 2016 ada penurunan 65 kasus. Pada tahun 2017, kasus perceraian di Surabaya mencapai 4873 kasus. Selain itu, diantara 4873 perceraian, 1.551 kasus merupakan cerai talak (diajukan suami). Sisanya, yakni 3.325 kasus, merupakan cerai gugat (diajukan istri).¹⁵

Banyaknya perceraian di Kota Surabaya tentulah dilatar belakangi oleh banyak faktor, dari data perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Surabaya diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah disebabkan karena berbagai faktor, mulai dari faktor poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Berikut ini data faktor penyebab perceraian di Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Tabel 5
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian
Tahun 2015 Sampai Tahun 2017

No.	Faktor-Faktor Penyebab	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Poligami tidak sehat	1	40	24
2	Krisis Akhlak	1161	816	103
3	Cemburu	133	150	133
4	Kawin Paksa	6	13	17

¹⁵Data diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Surabaya, tertanggal 29 Juni 2018.

5	Ekonomi	424	1136	1554
6	Tidak ada tanggungjawab	1035	666	382
7	Kawin di bawah umur	0	1	1
8	Kekejaman Jasmani	401	376	342
9	Kekejaman Mental	16	15	5
10	Dihukum	10	2	4
11	Cacat Biologis	10	9	4
12	Politisi	0	1	1
13	Gangguan Pihak Ketiga	177	354	787
14	Tidak ada keharmonisan	1581	1378	1506
15	Lain-lain	0	3	5
Jumlah		4955	4967	4872

Sumber Pengadilan Agama Kota Surabaya

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pasangan yang cerai masih cukup tinggi. Salah satu faktor tingginya angka perceraian di Kota Surabaya disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan.¹⁶

Menurut Ucik Fatimatuzzahra Permasalahan anak di Kota Surabaya banyak dilatar belakangi oleh permasalahan keluarga, hampir semua permasalahan diakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga. Setiap hari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) menyiapkan tiga shift jadwal piket dari bakesbang satpol PP untuk mencari (merazia) anak-anak yang bermasalah, termasuk anak-anak yang bolos sekolah, pengamen, dan pengemis, kemudian dari hasil

¹⁶Data diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Surabaya, tertanggal 29 Juni 2018.

razia dikumpulkan di kantor bakesbang satpol PP untuk dilakukan pendataan secara detail, demi menggali informasi secara valid mulai dari nama, identitas keluarga, situasi rumah, penghasilan orang tua, dan kondisi rumah. Dari pendataan tersebut akan muncul berbagai macam permasalahan keluarga terkait dengan dinamika sosial, rata-rata permasalahan anak banyak dipengaruhi ketidak harmonisan keluarga, yaitu perceraian.¹⁷

Untuk mengatasi tingginya angka perceraian di Kota Surabaya, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dibawah seksi ketahanan keluarga, bidang kesejahteraan keluarga melakukan tindakan pencegahan (*preventif*), salah satu tindakan preventifnya adalah dengan mengadakan sekolah pra nikah, dengan adanya sekolah pra nikah diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian dengan mempersiapkan para calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

Menyiapkan remaja usia nikah dan pasangan calon pengantin untuk memasuki dunia pernikahan dari segi Psikologis, Spiritual, dan Financial.¹⁸ Dengan memberikan pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang materi-materi pra nikah sebagai pembekalan

¹⁷Data diperoleh dari wawancara dengan koordinator sekolah pra nikah bernama Ucik Fatimatuzzahra, tertanggal 28 Juli 2018.

¹⁸Data diperoleh dari wawancara dengan koordinator sekolah pra nikah bernama Ucik Fatimatuzzahra, tertanggal 28 Juli 2018.

sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Secara garis besar ada empat materi yang diajarkan pada sekolah pra nikah yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya, yaitu:

- 1) Materi pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude.*
- 2) Materi kedua, Dinamika Pernikahan.
- 3) Materi ketiga, Membangun Ekonomi Keluarga.
- 4) Materi keempat, Seni Komunikasi Dalam Keluarga.

Dari keempat materi pokok tersebut, dapat diambil garis besarnya yaitu manajemen rumah tangga. Dengan memahami keempat materi tersebut harapannya bisa menjadi referensi pengetahuan sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*

D. Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang memberikan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Agama yang diridhai oleh Allah SWT untuk umatnya, agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT kepada kekasih dan sebaik-baik ciptaan-Nya yaitu Muhammad SAW sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Artinya:

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu...”¹⁹

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam jalinan pernikahan. Hal ini berlandaskan pada surah An-Nisa’ ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَاءَ نَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَدْنَىٰ
وَأْتَلَا تَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاءَ تَعَدِلُوا فَبَيْنَهُمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَاءَ تَعُولُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁰

Jalinan hubungan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah an-Nisa’ ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

¹⁹Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3.

²⁰Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat: 3

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²¹

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.²²

Seperti hadist dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الشُّبَّانِ،
نِ اسْتَهْلَاعِ مَرْثَاةِ الْبَاءَةِ فَالْيَتْرَ وَفِيَّهِ أَغْضُ لِلْبَصَوْرَةِ صَدْنُ الْفَرْجِ،
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَجَاءَهُ لَهُ وَجَاءَهُ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum,

²¹Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat: 1

²²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lenter Hati, 2014), 9.

*karena itu pengebiri bagimu”.*²³

Namun sebelum sampai kepada jenjang pernikahan terdapat konsep yang dijalankan, yaitu pra nikah. Pra nikah sering diartikan sebagai pacaran yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan seperti tidak ada batasnya. Selain itu konsep pra nikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsep sebagai upaya pencegahan perceraian khususnya di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan tingginya angka perceraian karena disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan terhadap pasangan.

Program-program pra nikah, didesain berdasarkan perspektif pencegahan (*preventif*) dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga. Dengan orientasi *preventif*, sekolah pra nikah didesain untuk membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki kesadaran tentang potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah mereka menikah, dan memiliki informasi serta sumber daya yang memungkinkan bagi mereka secara efektif mampu mencegah berkembangnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sekolah pra nikah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian.

Pernikahan bukan hanya sebagai komitmen emosional dan legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berbagi intimasi

²³Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (Penerjemah A. Hassan), *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), 431.

fisik dan emosi, beragam tugas, dan sumber daya ekonomi, maka Islam menawarkan konsep yang lebih paripurna. Islam memandang pernikahan bukan hanya komitmen emosional pada level personal (terikat secara emosi) dan level sosial (terikat secara hukum negara), tapi juga level spiritual (terikat perjanjian dengan Allah SWT) komitmen etik yang kuat, seperti dalam firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat: 21.

وَأَخِيذِينَ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*“...Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat”.*²⁴

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri atas ridha dari Allah SWT. Melihat makna pernikahan di atas, maka penting untuk memperbaiki kualitas sebuah pernikahan yang sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat tentang tingginya jumlah perceraian di Kota Surabaya. Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya mempunyai inisiatif untuk mendirikan kegiatan sekolah pra nikah dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga dengan dibekali sejumlah pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Materi yang diajarkan dalam sekolah pra nikah terdiri dari ilmu

²⁴Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21.

agama, ilmu sosial, ilmu psikologi, dan ekonomi. Secara garis besar ada empat materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah yang diadakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya. Dalam skripsi ini penulis ingin menjabarkan setiap materi yang diajarkan pada sekolah pra nikah menurut perspektif hukum Islam, yaitu:

1) Materi pertama, *Married Preparation: Menuju Keluarga Tangguh dan Ber-Attitude.*

Berkepribadian baik merupakan unsur penting dalam diri pasangan hidup dalam sebuah pernikahan.

Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ ذُلْفِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya:

“Kaum mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian ialah, yang terbaik kepada isterinya” (H.R. Abu Dawud, no 2129)²⁵

Hal tersebut harus ada dalam diri tiap pasangan, sehingga pasangan yang akan dibina benar-benar membawa rahmat dan berkah pada kedua belah pihak. Berdasarkan QS. An-Nisa’: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

²⁵Abu Hafsh Usamah bin Kamal ‘Abdir Razzq, *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 339.

وَاضْرِبُوهُنَّ كَبِيرًا
وَاضْرِبُوهُنَّ كَبِيرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*²⁶

Menurut *al-Taba' taba'i*, kata *salihat* berarti yang ia hanya menerima hal yang baik, *qanitat* berarti pribadi yang taat, sebagai pribadi yang salih maka semestinya ia taat, tunduk dan selalu menjaga hak pasangannya, sedangkan *hafizatun lilgaibi bima hafiza Allah* berarti pribadi yang menjaga dan mentaati hak-hak yang sudah ditentukan Allah SWT.²⁷

Pengertian tersebut dapat terlengkapi dari pengertian yang diberikan al-Sya'rawi, menurutnya kata *salihat* juga menunjukkan arti pribadi yang totalitas berada dijalan yang telah ditentukan untuknya, *qanitat* berarti juga pribadi yang taat kepada Allah SWT secara konsisten (*istiqamah*), sedangkan *hafizatun lilgaibi bima*

²⁶Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34.

²⁷Al-Taba' taba'i, (*al-Mizan fi al-Qur'an*, juz 4), 352.

hafiza Allah menunjukkan harga diri seseorang yang bersih dari perbuatan buruk, sebagai perempuan maka ia harus bisa menjaga harga dirinya ketika suaminya sedang berpergian.²⁸ Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keperibadian yang baik adalah seseorang yang dalam dirinya terdapat tiga sifat sekaligus, yakni melakukan kebaikan, totalitas dalam melakukan kebaikan, dan konsisten dalam melakukan kebaikannya dalam keadaan apapun. Dengan kata lain berkepribadian yang baik adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten.

Jika demikian, maka hendaknya kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) adalah pribadi yang melakukan kebaikan secara totalitas dan konsisten, khususnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Sebagai pribadi yang baik, jika seorang istri diharuskan melaksanakan seluruh kewajibannya kepada suami, maka suami yang berkepribadian baik pun harus melakukan seluruh kewajibannya kepada istri. Sebagai pribadi yang baik, ketika suami tidak berada dirumah istri harus menjaga harga diri dan rumah tangganya, maka suami yang berkepribadian baik pun harus menjaga harga diri dan rumah tangganya ketika ia sedang di luar rumah tidak bersama istrinya. Dengan demikian pastilah akan tercipta keharmonisan antara suami istri. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut berkepribadian baik harus ada dalam diri

²⁸Al-Sya'rawi, (*Tafsir al-Sya'rawi, juz 2*), 2195.

pasangan yang akan dipilih untuk sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga.

2) Materi kedua, Dinamika Pernikahan.

Untuk membangun rumah tangga tidak cukup dengan modal perasaan dan materi. Dalam membangun rumah tangga pasti akan muncul berbagai macam permasalahan. Islam memberikan tuntutan kepada umatnya untuk membangun rumah tangga yang *sakinah*. Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Untuk mewujudkan itu semua maka perlu adanya tuntutan dan pedoman bagi pasangan dalam menjalani pernikahan.

Pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَكُمْ ذُرِّيًّا أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
مَوْبِئَكُمْ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap bersyari’at yang mengantarkannya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya tumbuh dan mencari kehidupan di atas bumi ini. Ayat di atas menguraikan pengembangan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu jenis kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan *rahmat* sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.³⁰

3) Materi ketiga, Membangun Ekonomi Keluarga.

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan yang baik, mendistribusikan secara dapat

²⁹Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat: 21.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33-34.

mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.³¹

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Para ahli fikih kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan juga termasuk dalam ruang lingkup nafkah.

Masyarakat dengan budaya *patriarkhi* menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan Ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomos publik-produktik diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. Seperti dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِن كَانُوا فِيكُمْ يَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِن
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 37.

Artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*³²

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا بِوَسْعَتِهَا لَا تُضِلُّوا بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَدِّتُمْ ضِعْوًا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَلِّغْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin

³²Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34.

menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³³

Abu Mas’ud al-Anshari r.a, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا أَذَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَ يَدْتَسِرُ بِهَا بَتُّ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Jika seorang muslim memberikan (kenikmatan) kepada keluarganya karena mencari pahala, maka hal itu menjadi sedekah baginya” (H.R. Muslim: 1822)³⁴

4) Materi keempat, Seni Komunikasi Dalam Keluarga.

Perkawinan dapat dikatakan suatu relasi manusia yang paling intim, sejauh suami istri sungguh sungguh bersatu. Akan tetapi, kesatuan ini merupakan pengetahuan dan pemahaman timbal balik. Hal ini akan terlaksana jikalau terdapat komunikasi antara suami istri secara efektif.

Komunikasi adalah proses yang membiarkan orang-orang mengetahui satu sama lain, berhubungan satu sama lain, dan memahami arti yang benar kehidupan pribadi orang lain.³⁵ Proses ini memerlukan suatu sharing informasi baik verbal maupun non

³³Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233.

³⁴Abu Hafsh Usamah bin Kamal ‘Abdir Razzq, *Panduan Lengkap Nikah Mulai A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 350.

³⁵Imam Suhirman, *Menuju Keluarga Sakinah Manajemen Keluarga Muslim dan Bimbingan Perkawinan*, (Bandung: Media Hidayah Publisher, 2005), 43.

verbal sedemikian rupa sehingga orang lain mengerti apa yang dijelaskan. Komunikasi antara suami dengan istri dan anggota keluarga lainnya menjadi modal penting dalam membangun keluarga sakinah sebab diskomunikasi akan menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan satu sama lain. Islam telah mengatur prinsip komunikasi dengan baik, sehingga bisa meminimalisir terjadinya diskomunikasi antara suami dengan istri.

Ada enam Ada 6 (enam) prinsip etika komunikasi dalam Islam yaitu prinsip *qawlan karima* (perkataan yang benar/lurus), *qawlan baligha* (berkata yang bermanfaat/mengena jiwa), *qawlan sadida* (Perkataan jujur), prinsip *qawlan ma'rufa* (perkataan yang baik), prinsip *qawlan layyina* (perkataan yang lemah lembut), dan prinsip *qawlan maisura* (perkataan yang pantas).

1) *Qawlan Karima* (Perkataan yang benar / lurus)

Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tingginya rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang cukup banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain.

Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun seperti terdapat dalam firman Allah surah Al-Israa ayat: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.*³⁶

2) *Qawlan Sadida* (Perkataan jujur)

Berkata benar berarti berkata jujur, apa adanya, jauh dari kebohongan orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya selalu mengandung kebenaran.

Dalam kehidupan keluarga, masalah berkata benar ini penting apalagi dalam konteks pendidikan anak. Islam mengajarkan agar orang tua selalu berkata benar kepada anak. Berbicara kepada orang lain harus benar katakana yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

3) *Qawlan ma'rufa* (berkata yang baik/pantas)

³⁶Al-Qur'an Surah Al-Israa ayat 23.

Qawlan ma'rufa dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas/baik, seperti terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya:

“Pernyataan yang baik dan pemberian ma'af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun” (Al-Baqarah : 263).³⁷

Islam mengajarkan agar ketika memberi orang lain yang minta sedekah disertai dengan perkataan yang baik, bukan diiringi dengan perkataan kasar sebab perkataan yang kasar dapat menyakiti perasaan orang lain.

4) *Qawlan Baligha* (berkata yang bermanfaat/mengena jiwa)

Qawlan baligha adalah komunikasi yang efektif seperti terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa: 63.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلٌ لَّا يُلِيغٌ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa pada

³⁷Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263.

*jiwa seseorang. Dalam keluarga komunikasi mereka”.*³⁸

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa komunikasi itu efektif bila perkataan yang disampaikan itu berbekas, yang berbekas dijiwa adalah penting. Komunikasi seperti ini hanya terjadi bila komunikasi yang berlangsung itu efektif mengenai sasaran. Artinya apa yang dikomunikasikan itu secara terus terang, tidak bertele-tele sehingga tepat mengenai sasaran yang dituju.

5) *Qawlan Layyina* (berkata yang lemah lembut)

Islam mengajarkan agar menggunakan komunikasi yang lemah lembut kepada siapapun. Dalam keluarga, orang tua sebaiknya berkomunikasi pada anak dengan cara lemah lembut, jauh dari kekerasan dan permusuhan. Dengan menggunakan komunikasi yang lemah lembut, selain ada perasaan bersahabat yang menyusup ke dalam telung hati anak. Ia juga berusaha menjadi pendengar yang baik, perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut seperti terdapat dalam firman Allah surah Thahaa ayat: 44.

قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Artinya:

*“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.*³⁹

³⁸Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 63.

³⁹Al-Qur'an surah Thahaa ayat 44.

6) *Qawlan Maisura* (perkataan yang pantas)

Dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan dianjurkan untuk mempergunakan bahasa yang mudah ringkas, dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Dalam Al-Qur'an ditemukan istilah *qawlan*, manusia yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan.

Berangkat dari pijakan di atas, maka penulis menyakini bahwa program sekolah pra nikah yang dilandasi syari'at Islam akan menyempurnakan kemanfaatan yang diperoleh dari program sekolah pra nikah tersebut. Bukan hanya mampu mencegah (*prevent*) terjadinya perceraian dan kekerasan terhadap anak, tapi insya'allah juga membantu mengantarkan pasangan suami-istri meraih kehidupan pernikahan dan pengasuhan keluarga yang luar biasa, diberkahi, dan diridhai Allah SWT, di dunia maupun diakhirat.